

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syari'at islam, pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan mengucapkan akad guna menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, selain itu pernikahan juga merupakan satu-satunya jalan peyaluran hawa nafsu yang disahkan oleh Agama Islam setelah terjadinya akad yang diucapkan oleh pihak laki-laki agar terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat dan tidak disukai oleh Allah. Sungguh kehidupan yang damai dan harmonis serta memelihara kesucian diri sesuai syari'at yang dibenarkan adalah sesuatu yang disenangi Allah SWT.

Melalui pernikahan, didalam Islam bukan hanya mewujudkan masalah duniawi dan kesejahteraan material saja, selain itu juga mewujudkan kesejahteraan rohani dan menjadikan pernikahan sebagai cara meningkatkan dan memperbaiki akhlak, serta membentuk masyarakat yang agamis. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya urusan antar perorangan saja, bukan juga hanya sekedar urusan keluarga dan budaya, akan tetapi juga permasalahan agama, karena pernikahan dilakukan sesuai dengan syari'at Allah SWT dan sunnah Rosulullah SAW, selain itu pernikahan tidak hanya untuk mendapat ketenangan hidup sebentar saja,

tetapi untuk waktu yang lama sampai bertemu dengan kematian. Oleh karena itu harus berhati-hati dalam memilih pasangan hidupnya dan dilihat dari berbagai sisi.³ Dan diantara pertimbangan yang dianjurkan oleh syariat islam ketika hendak melaksanakan pernikahan salah satunya yaitu kafa'ah.

di dalam hukum islam terdapat konsep kafa'ah dalam pernikahan yaitu kesetaraan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk nasab. Para fuqoha' mempunyai perbedaan pendapat mengenai sifat-sifat kafa'ah, menurut Madzhab Maliki konsep kafa'ah itu ada dua yaitu Agama dan kondisi, maksud dari kondisi dalam Madzhab Maliki yaitu merujuk pada kondisi pribadi atau situasi seseorang yang dapat mempengaruhi kesesuaian atau kesetaraan dalam pernikahan, seperti faktor-faktor Kesehatan fisik, mental dan status sosial. jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kondisi dalam Madzhab Maliki adalah tidak terkait dengan arti kehormatan atau nasab.⁴ Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa kafa'ah atau kesetaraan itu dilihat dari segi: Agama, status merdeka, keahlian/pekerjaan dan nasab. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka terkait pertimbangan harta dan kelapangan hidup dalam menentukan kesetaraan. Madzhab Hanafi dan Hambali menganggap harta dan kelapangan hidup

³ Muhammad Zainudin, *Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pendapat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta)*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), Hal. 12

⁴ Syarifah Zulannisa Alathas, *Perkawinan Sekafa'ah Syarifah Dengan Non Sayyid (Studi Komparatif Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'I Tentang Kafa'ah Nasab)*, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), Hal.2

juga sebagai syarat kesetaraan. Sementara itu, Madzhab Syafi'i tidak memandang harta dan kelapangan hidup sebagai syarat kesetaraan. Di sisi lain, Madzhab Maliki tidak menganjurkan adanya keharusan kesetaraan kecuali dalam hal agama, hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّاقِ الْبَلْخِيِّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَزْنِيِّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُونُ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو حَاتِمِ الْمَزْنِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ)

Artinya: “Dari Abi Hatim Al-Muzni ia berkata: Rasulullah bersabda: “Jika seorang laki-laki datang kepadamu (untuk melamar) seseorang yang kamu ridha dari segi agama dan akhlak, maka menikahlah dengannya, jika kamu tidak melakukannya. akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya: apakah meskipun dia ada didalamnya, Rasulullah SAW menjawab: Jika seorang laki-laki mendatangimu (untuk melamar) seseorang yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka menikahlah dengannya. (Dia mengatakannya tiga kali)”. (HR. Tirmidzi dan Ahmad).⁵

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Madzhab Maliki hanya mempertimbangkan kafa'ah atau kesetaraan itu dilihat dari ketaatan

⁵ Paimat Sholihin, *kafa'ah dalam perkawinan perspektif empat madzhab*, Vol.2, No.1, Sharia Economic Management Business Journal, 2021, Hal.2

Agama dan kesholihan saja. Hal ini sama juga dengan para fuqoha' yang lain yang hanya menganggap kafa'ah atau kesamaan itu dalam hal ketaatan dan kesholehan agama, sehingga laki-laki fasik tidak setara dengan wanita yang shalihah. Sebab bagi mereka ilmu dan akhlak jauh lebih mulia dari pada nasab, meskipun nasab Ulama' itu sendiri tidak dikenal.

Menurut Madzhab Syafi'I dan riwayat lain dari Ahmad berpendapat bahwa didalam sifat kafa'ah terdapat nasab, yaitu sebenarnya orang-orang yang selain Hasyimi dan Muthallibi tidak bisa disamakan dengan orang-orang Quraisy lainnya, seperti Bani Abu Syams dan Naufal meskipun mereka adalah saudara Hasyim. Berdasarkan Hadis yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مِنَ الْعَرَبِ كِنَانَةَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشِ
بَنِي هَاشِمِيٍّ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمِيٍّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah memilih dari Arab Kinanah Bani Quraisy, dan memilih dari Bani Hasyim Quraisy, dan dia memilihku dari Bani Hasyim.”

Kafaah pernikahan didalam kehidupan masyarakat saat ini tentu sangat berbeda pandangan mereka tentang hukum kafaah pernikahan baik dari golongan masyarakat biasa (Ahwal) maupun untuk pernikahan syarifah dengan Ahwal, dengan beraneka ragam bentuk pernikahan yang ada di Indonesia maka banyak kita jumpai macam-macam tradisi dan bentuk pernikahan yang terjadi, khususnya pada pernikahan Sayyid dan Syarifah, masih banyak masyarakat yang memandang bahwa pernikahan

ini dapat diremehkan dan mengira bahwa pernikahan ini merupakan suatu tradisi yang hanya untuk membanggakan garis keturunan saja, tanpa merujuk kepada hukum yang sudah ada. Hal ini dikarenakan didalam kehidupan masyarakat pada saat ini menganggap bahwa tanpa memikirkan kafaah atau kesamaan bukanlah bentuk dari kekeliruan akan tetapi sesuatu hal yang wajar, padahal perkawinan sekafaah ini, khususnya pada Sayyid dan Syarifah adalah pernikahan yang harus dijaga, baik dari sisi kesepadanan maupun dari segi keturunannya. Pernikahan Syarifah dengan Ahwal dikalangan masyarakat juga banyak perselisihan pendapat, ada yang berpendapat bahwa pernikahan ini boleh terjadi, dan ada yang berpendapat bahwa pernikahan ini tidak diperbolehkan karena tidak sederajat dalam hal nasab.

Didalam kitab I'anut Tholibin dijelaskan bahwa dalam hal kafa'ah terdapat nasab yaitu orang 'Ajam tidak sekufu dengan orang arab, orang arab yang bukan kaum Quraisy (golongan bani Hasyim dan Abdi Manaf) tidak sekufu dengan orang Quraisy dan selain keturunan dari Sayyidah Fatimah (selain keturunan Sayidina Hasan dan Sayyidina Husein) maka tidak sekufu kecuali dengan keturunan Sayyidah Fatimah juga. Didalam kitab ini tidak diperbolehkannya pernikahan Syarifah dengan Ahwal, meskipun perempuannya mau dan ikhlas. Hal ini dikarenakan garis keturunan yang mulia tidak boleh dibandingkan dengan sembarangan. Pernikahan seorang Sayyid dengan Syarifah erat kaitannya dengan kafaah karena hal ini bergantung dengan garis keturunan yang

bersambung langsung dengan Rosulullah SAW yang memiliki kemuliaan nasab.

Akan tetapi faktanya di Kabupaten Jombang tepatnya di Kecamatan Peterongan, terdapat 3 orang Syarifah yang menikah dengan Ahwal (non sayyid) yaitu diantaranya Syarifah Khadijah Assegaf yang menikah dengan Abah Haidar, Syarifah Ema Al-Qadiri yang menikah dengan Bapak Abdul Rochim, dan Syarifah Sekha Al-Haddad yang menikah dengan Bapak Kholik. Hal ini menimbulkan beberapa konflik dan benturan hukum serta adat yang berlaku, tetapi dibalik permasalahan ini terdapat konsep masalah mursalah (pembahasan tentang kafaah) yang telah ditetapkan oleh Imam Maliki, beliau berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki biasa menikahi wanita mulia (Syarifah) maka hukumnya sah. Karena dalam konsep kafa'ah menurut Imam Maliki hanya 2 yaitu, keagamaan dan bebas dari aib yang ditentukan oleh wanita. Sedangkan dalam hal harta, kemerdekaan, nasab dan juga pekerjaan tidaklah diakui. Dalam hal ini maka penulis ingin meneliti secara mendalam mengenai alasan kenapa Syarifah lebih memilih menikah dengan Ahwal dari pada dengan Sayyid, serta menganalisis pernikahan tersebut dengan teori masalah mursalah. Adapun judul skripsi yang penulis angkat yaitu: **“Pernikahan Sekafa'ah Syarifah dengan Ahwal ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Faktor Latar Belakang Pernikahan Sekafa'ah Syarifah dengan Ahwal di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Analisis Masalah Mursalah Pernikahan Sekafa'ah Syarifah dengan Ahwal di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka tujuan penulisan karya ini untuk mengungkapkan:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang alasan kenapa Syarifah lebih memilih manikah dengan Ahwal daripada dengan Sayyid di Kecamatan Peterongan kabupaten Jombang
2. Untuk menganalisis masalah mursalah terhadap pernikahan sekafa'ah Syarifah dengan Ahwal di Kecamatan Peterongan kabupaten Jombang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan wawasan keilmuan atau khazanah ilmiah terutama untuk Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan khususnya pernikahan Syarifah dengan Ahwal, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pernikahan tersebut di masyarakat. Selain itu, juga membahas tentang teori masalah mursalah yang kemudian dikaitkan dengan pernikahan tersebut. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya khususnya dalam jurusan hukum keluarga islam.

2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan serta menambah ilmu pengetahuan terkait pernikahan sekafaah Syarifah dengan Ahwal.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus sebagai bahan pertimbangan kepercayaan kepada masyarakat mengenai pernikahan sekafaah Syarifah dengan Ahwal di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang
 - c. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dalam kajian tentang pernikahan syarifah dengan ahwal.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahan pengertian dan penafsiran judul proposal skripsi ini, peneliti perlu perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Pernikahan, nikah adalah salah satu asas pokok yang utama dalam pergaulan atau masyarakat, selain suatu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan dan keturunan, pernikahan juga dipandang sebagai suatu jalan menuju perkenalan antara laki-laki dan perempuan, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dan lainnya.⁶
- b. Kafa'ah secara bahasa kafa'ah memiliki arti persamaan dan keserupaan, sedangkan menurut istilah adalah orang yang sepadan atau serupa.⁷
- c. Syarifah, Syarifah menurut KBBI adalah wanita yang mulia (sebutan bagi wanita keturunan Nabi Muhammad SAW yang langsung dari Husain).⁸
- d. Ahwal, Ahwal adalah orang yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW atau Non Sayyid.
- e. Masalah Mursalah, masalah artinya kebaikan, sedangkan mursalah artinya yang terlepas (tidak disebutkan dalam Al-Quran), jadi masalah mursalah adalah suatu kebaikan yang tidak disebutkan dari Al-Quran dan As-sunnah.⁹

⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Hal. 374

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 392

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jagokata.com/arti-kata/syarifah.html&ved=2ahUKEwjHt6C4mJf7AhWlcGwGHc4nBbUQFnoECDYQAQ&usg=AOvVaw0vaT2OpCQ8jcm8t21ZvuUq>, diakses pada tanggal 5 November 2022.

⁹ M. Khoirul Huda, *Hukuman Penjara Menurut Islam, Masalah Mursalah, Definisi, Kehujjahan dan Contohnya*, diambil dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://harakah.id/masalah-mursalah-definisi-kehujjahan-dan-contohnya/%3F&ved=>

Bab ketiga yaitu metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat yaitu paparan hasil penelitian, bab ini berisikan paparan dan data temuan penelitian atas fokus penelitian yaitu faktor latar belakang terjadinya pernikahan Syarifah dan Ahwal di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

Bab kelima yaitu berisi tentang pembahasan faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan Syarifah dengan Ahwal, dan analisis masalah mursalah terhadap pernikahan sekafa'ah Syarifah dengan ahwal di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Bab keenam adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bab terakhir berisikan daftar rujukan dan lampiran.